KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA BONTOMACINNA KEC. GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh:

MAGFIRA DAN THAMRIN LOGAWALI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Email: sirajuddinroy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner. Masalah yang diteliti mencakup: (1) Kesadaran masyarakat di Desa Bontomacinna terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (deskriptif kuantitatif) yang di laksanakan di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba serta bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi serta hal-hal yang terkait yang sudah penulis sampaikan. Datanya diperoleh dengan cara observasi dan kuesioner. (2) Praktek zakat pertanian padi yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. (2) Praktek zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.

Implikasi dari penelitian ini di antaranya: Para ulama yang ada di Desa Bontomacinna hendaklah lebih mengoptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberikan sosialisasi sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masyarakat atau petani di Desa Bontomacinna agar mengeluarkan zakat hasil pertanian yang didapat, harus lebih mengetahui ketentuan yang ada pada hukum zakat.

Kata Kunci: Kesadaran, Zakat, Pertanian

PENDAHULUAN

Di Indonesia sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian serta adanya potensi yang besar membuat sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah seperti halnya sektor industri dan jasa. Potensi itu misalnya pada saat ini harga komoditas pertanian seperti beras, jagung kedelai di dunia yang semakin meningkat, serta sektor pertanian yang tidak mudah terkena dampak krisis ekonomi dunia. Oleh sebab itu pembangunan pertanian perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih efisien.

Dari data yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menjelaskan bahwa pada tahun 2012 hasil pertanian dari jenis padi mencapai 5.003.011 ton atau meningkat lebih dari 100% dari tahun sebelumnya. Berikut data pertanian dari jenis padi dari tahun 2000 – 2012.

Tabel 1.1 Produktivitas Pertanian (Padi) dari Tahun 2000 - 2012

Tahun	Produktivitas (Ku/Ha)	Produktivitas (Ton)
2000	45.39	3658836.00
2001	45.07	3728736.00
2002	46.47	3893915.00
2003	47.24	4003079.00
2004	45.98	3552835.00
2005	46.40	3390397.00
2006	46.75	3365509.00
2007	47.16	3635139.00
2008	48.83	4083356.00

2009	50.16	4324178.00
2010	49.44	4382443.00
2011	50.74	4511705.00
2012	50.98	5003011.00

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Suburnya industri pertanian di Indonesia mengukuhkan predikat sebagai salah satu negara agraris. Dengan demikian, maka pembahasan mengenai zakat yang diambil dari hasil pertanian menjadi sangat signifikan.

Dari tingginya potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian. Salah satu daerah di Kabupaten Bulukumba tepatnya Kelurahan Bontomacinna adalah daerah dimana hampir seluruh penduduknya adalah petani. Melihat hal ini lalu bagaimana praktek dan kesadaran masyarakat di Desa Bontomacinna akan membayar zakat khusunya zakat pertanian.

Seperti yang kita ketahui bahwa zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat maal yang obyeknya meliputi hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll.

Dalam kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sistem pengairan pertanian objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajibnya zakat. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti jagung, padi, dan gandum.

Hasil pertanian baik tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persayaratan. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-qur'an, hadits, dan ijma. Dalil yang diambil dari Alqur'an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 267 dan Q.S. Al-An,am ayat 141 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dalam kalimat tersebut diatas terdapat kalimat " dan tunaikanlah haknya" oleh para mufassir yang ditafsirkan dengan zakat.

Dan Firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya".

Dari ayat diatas, jelas bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai *nishab*nya pada waktu panen.

TINJAUAN TEORITIS

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) yaitu, fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

Terjemahnya:

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".

Bahkan Rasulullah juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam beliau bersabda "Islam didirikan di atas lima dasar; Bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Haji ke Baitullah, dan Berpuasa Ramadhan. (HR. Al-Bukhari, Muslim).

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt. yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw. yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng

¹Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. Lihat juga Fuad'Abd Al-Baqy, *Al Mu'jam al-Mufahras li Alfa Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut : Dara I – Fikr, 1407 H / 1987 M), h. 331 – 332.

yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.²

Dari segi bahasa zakat berati (lughawi) dapat berati nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan) dan juga tazkiyatut tathir (mensucikan).³ Dari segi istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut pengertian syara', Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi memberikan definisi zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat ialah memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Pemahaman Zakat

Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian masyarakat atau umat islam tentang zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya ini disebabkan karena pendidikan keagamaan islam dimasa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya karena kurang paham sebagian umat islam kurang pula pelaksanaannya.

Sikap Kurang Percaya Sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat seperti kurang percayanya orang terhadap penyelenggaran zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan *muzakki* dalam menggunakan jasa untuk

²Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ce. 4, 2003), h. 2.

³Hasbi Ashshiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta, Bulan Bintang 1984), h. 24.

menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari *mustahik* secara individu pula.

Sikap Tradisional Penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat terutama dipedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari golongan yang berhak menerima zakat tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat tetapi bertindak sebagai mustahiq (golongan penerima zakat) sendiri dalam kategori sabilillah yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan diantaranya untuk menghindari penumpukan zakat pada orang tertentu, padahal salah-satu dari tujuan zakat pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Kesadaran Dalam buku Islam dan Pranata Sosial Kurangnya Kemasyarakatan, Thoyib I.M⁴. Menjelaskan bahwa kesadaran dari umat Islam sendiri dalam menunaikan zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari akan pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa dan naik haji daripada membayar zakat. Ini salah satu dari ciri bahwa tingkat keimanannya sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih kuat melekat pada mereka. Sementara itu menurut Daud Ali, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta (zakat maal) masih sedikit.⁵

⁴Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, tth), h. 155.

⁵Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. I),h. 63.

Dan Firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya".

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai *nisab*nya pada waktu panen.

Berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat untuk hasil pertanian selain ayat al-qur'an, adapun hadits Nabi Muhammad saw. mengenai ketentuan zakat hasil pertanian, yakni:

َوَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِي ﷺ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ سُفِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ سُفِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّصْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَو النَّصْح: نِصْفُ الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَو النَّصْح: نِصْفُ الْعُشْرُ)

Artinya:

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah),

zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."6

Dari keterangan hadis menjelaskan bahwa ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), mka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan nishab adalah syarat. Oleh karena itu tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq (653 kg) atau lima puluh kaylah Mishriyyah (ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir) karena Nabi saw bersabda:⁷

Artinya:

Menurut riwayatnya dari hadits Abu Said r.a: "Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." Asal hadits dari Abu Said itu Muttafaq Alaihi.

Berdasarkan keterangan hadist tersebut menjelaskan bahwa nishab pertanian adalah *5 wasaq* atau sekitar 1050 liter atau dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 Kg. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha' pada masa Rasulullah Saw. Satu sha' dengan 4 mud, yakni takaran tangan orang dewasa. Satu sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter.⁸

Penunaian zakat pertanian tidak harus menunggu setahun atau adanya haul karena sempurnanya pertumbuhan tumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dapat dipetik hasilnya secara langsung setelah panen jadi tidak diukur

⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset)

⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset).

⁸ Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008). h. 97.

dari umurnya, seperti zakat yang lain memang diperlukan umur harta kekayaan itu selama setahun.

Mengenai dalil dari ijma' ialah bahwa umat islam telah sepakat atas kefardhuan sepersepuluh karena mengeluarkan sepersepuluh kepada kaum fakir merupakan salah satu upaya mensyukuri ni'mat, menguatkan orang yang lemah , membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal-hal diatas baik secara akal maupun syariat, merupakan sebuah keharusan.⁹

Nishab Zakat Hasil Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. ¹⁰ Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, dan ada yang tiga kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat. Tetapi hasil panen dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar *nishab*. ¹¹

Adapun nishab zakat pertanian ialah *5 wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "Tidak ada zakat dibawah 5 wasaq". *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha' pada masa Rasulullah Saw. Satu sha' dengan 4 mud, yakni takaran tangan orang dewasa. Satu sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangan nishab pertanian *5 wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 Kg.¹²

⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset), h. 182.

¹⁰Suparman Usman. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indoensia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001). h. 162.

 $^{^{11}}$ Syukri Gozali, et. al. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*,
(Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984 / 1985), h. 140.

 $^{^{12}}$ Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008). h. 97.

Adapun ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), mka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya " Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) dan yang disirami dengan pengairan (irigasi) maka 1/20 atau 5 %. ¹³

Misalnya seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 Kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah $1000 \times 1/20 = 50$ Kg. Bila tadah hujan sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ Kg. Sebagai contoh:

"Sawah irigasi ditanami padi, hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, insektisida seharga Rp. 600.000. Harga gabah Rp 3.000/Kg".

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah : 3.000 Kg

Saprotan Rp. 600.000 atau : 200 Kg

Hasil panen bersih : 2.800 Kg

(melebihi nishab 653 Kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya yaitu $5\% \times 2.800 \text{ Kg} = 140 \text{ Kg}$.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 wasaq. Nishab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah.¹⁵

Adapun nishab hasil bumi pertanian ialah 5 wasaq.

1 Wasaq = 60 sha'

 $5 \text{ Wasaq} = 5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}'$

Diperkirakan 1 sha' = 3,1 liter

Jadi $300 \times 3.1 = 930$ liter (satu nisab).

¹³Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Alauddin University Press, Cet I, 2011, h. 39.

 $^{^{14}}$ Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008). h. 97.

¹⁵ Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 87.

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum jadi satu nishab itu = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau + 653 kg. Sebagian ulama' fiqh melebihkan jumlah besar *nishab* yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nishab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nishabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. 16

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul* akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini biaya tidak sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida.¹⁷

Adapun contoh perhitungan zakat hasil pertanian yang sudah diuangkan/dihargakan dari beras dapat dilihat dari tabel berikut¹⁸:

Tabel 2.1
Perhitungann Zakat Hasil Pertanian

Uraian	Jumlah Per	Total	Keterangan
	unit		
Harga hasil		Rp.	Nishab beras =
panen		49.000.000	815 kg x Rp 5.000= Rp
			4.075.000
Biaya-biaya			
-biaya	Rp.		
pertanian	9.000.000		

¹⁶Lamudin Nasution, Figh 1, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 163.

 $^{^{17} \}mathrm{Fakhruddin},\ \mathit{Fiqih}\ \&\ \mathit{Manajemen}\ \mathit{Zakat}\ \mathit{di}\ \mathit{Indonesia},\ (\mathrm{Malang}: UIN\text{-MALANG}\ \mathsf{PRESS},\ 2008).\ h.\ 98.$

¹⁸ li Parman, *Pengelolaan Zakat (Disertai Contoh Perhitungannya)*, (Makassar, Alauddin University Press , 2012), h. 257.

-pajak bumi	Rp.		
	2.000.000		
-biaya	Rp.		
operasional	2.500.000		
		Rp.	
		13.500.000	
		Rp.	
		35.500.000	
Jumlah zakat			
;			
5% x		Rp.	
Rp.35.500.000		1.775.000	

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada analisis dengan pendiskripsian pengaruh yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti sebagai pendukung analisis kuantitatif. Sedangkan metode kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan untuk mencari barbagai variabel yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan nantinya akan mengolah data tentang kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan praktek zakat pertanian dengan memberikan kuesioner langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputasi program SPSS (*statistical Product and Service Solution*) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugianto, 2007:1).

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Ghozali, pendekatan interpretif memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. ¹⁹ Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, tepatnya di Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Pemilihan lokasi pada hotel Al-Badar Syariah berasumsi bahwa Al-Badar Syariah merupakan satu-satunya hotel berbasis syariah di kota Makassar. Adapun waktu yang dibutuhkan selama melakukan penelitian dan pengumpulan data adalah selama 1 (satu) bulan.

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah: Sumber Data Primer Sumber data primer atau data tangan pertama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar yang meliputi manajer dan karyawan. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Al-Badar Syariah Makassar yang relevan dengan penelitian ini.

51

¹⁹Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 12.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah yang menjadi satuan yang dapat dikelola mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

PEMBAHASAN

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesenangan. Harta benda menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya, selain itu Al-qur'an juga memandang harta benda sebagai realistis sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Al-qur'an memandang pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi melainkan berfungsi sosial. Harta benda bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula di tangan orang-orang miskin. Allah menganugerahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya fikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-qur'an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tenggan rasa.

Atas dasar inilah masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba mau melaksanakan zakat hasil bumi pertanian. Disamping zakat merupakan kewajiban juga merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat, meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para muzaqi membagikannya sendiri kepada orang yang diinginkan.

Masyarakat di Desa Bontomacinna masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum islam, mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum islam. Muzaki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain, muzakki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya ada 2 asnaf. Diantaranya yaitu miskin, fi-sabilillah (yang berjuang dijalan Allah) seperti bantuan pembangunan mushola, pembangunan mesjid dan lain.

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 disebutkan :

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihakpihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ayat diatas juga merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai

dalam kriteria delapan asnaf. Tetapi dari survey lapangan bahwa pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tergantung masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba masih kurang sesuai dengan hukum islam karena pembayarannya diberikan kepada orang yang mereka inginkan.

Pendistribusian zakat yang dijelaskan dalam fiqh pada dasarnya memberi petunjuk kepada muzakki mengenai kebijaksanaan dan kecermatan muzakki dalam mempertimbangkan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut penulis dengan melihat praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba masih membayar zakat dengan sendirinya yang tidak sesuai ketentuan hukum islam.

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi zakat serta identifikasi kebutuhan mustahiq menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahiq abadi tidak kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Cara tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sebaiknya sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan karena untuk menghindari penumpukan harta pada orang tertentu padahal salah satu tujuan dari zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan.

Memang respon masyarakat terhadap kesadaran dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual serta kebiasaan mereka yang hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, sehingga kebiasaan itu bisa turun temurun sampai sekarang. Mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu

kilogramnya sama. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqh bahwa pembagian zakat diberikan kepada golongan tertentu dan tidak memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah swt. menentukan cara pemanfaatan harta benda yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Banyaknya Al-qur'an yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Berdasarkan persaudaraan dan berdasar istkhlaf yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

PENUTUP

Berdasarkan dari analisis yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, maka pada terakhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan. Respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. Praktek zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian besar membayar zakat hasil pertaniannya langsung kepada masyarakat atau orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu kilogramnya sama. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqh zakat pertanian bahwa untuk mengeluarkan zakat pertanian harus memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ali Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset).
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984).
- Departemen Agama, Al quran dan terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005).
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, dan Implementasi Operasional*, Tim Pengembangan Perbankan Syariah, (Jakarta : Djambatan, 2001).
- Muhammad, Zakat Profesi : *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. I).
- Parman Ali, *Pengelolaan Zakat (Disertai Contoh Perhitungannya)*, (Makassar, Alauddin University Press, 2012).
- Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar, Alauddin University Press, Cetakan I, 2011).
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004).
- Suparman Usman. Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam *dalam Tata Hukum Indoensia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Pisikologi UGM, 1984).
- Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 5, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984).